



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN  
PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH CALON PENGANTIN  
YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
LENGKAP DI KUA KECAMATAN BLADO KABUPATEN  
BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**TEGUH RAHARJO**  
**NIM. 2011311007**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN  
PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH CALON PENGANTIN  
YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
LENGKAP DI KUA KECAMATAN BLADO KABUPATEN  
BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**TEGUH RAHARJO**  
**NIM. 2011311007**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEGUH RAHARJO

NIM : 2011311007

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Pemberitahuan Kehendak Nikah Calon Pengantin yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan yang Lengkap

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Januari 2019

Yang Menyatakan,



TEGUH RAHARJO

NIM. 2011311007



## NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng No. 714 RT 02/05  
Pekalongan

Lamp. : 3 (Tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Teguh Raharjo

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,  
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:


Nama : TEGUH RAHARJO  
NIM : 2011311007  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Penolakan Pendaftaran  
Kehendak Nikah Calon Pengantin yang Tidak  
Memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap di  
KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera  
dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan  
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima  
kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, Januari 2019  
Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
NIP. 196503301991032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 – 412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara:


Nama : TEGUH RAHARJO

NIM : 2011311007

Judul : **Tinjauan Yuridis terhadap Penolakan Pendaftaran Kehendak  
Nikah Calon Pengantin yang Tidak Memiliki Dokumen  
Kependudukan Lengkap di KUA Kecamatan Blado  
Kabupaten Batang**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

Pembimbing


  
Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

  
H. Mubarak, Lc., M.S.I  
NIP. 197106092000031001

Penguji II

  
Ali Muhtarom, M.H.I  
NITK. 19850405201608d1103

Pekalongan, 19 Februari 2019

Disahkan oleh  
Dekan,



D. H. Okmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah

ذ	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā <sup>3</sup>	T	te titik di bawah
ظ	Zā <sup>3</sup>	Z	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā <sup>3</sup>	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā <sup>3</sup>	H	Ha
ء	Hamzah	... ’ ...	Apostrof
ي	Yā <sup>3</sup>	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

احمدية : ditulis Ahmadiyah

**C. Ta’ Marbutah di akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
2. terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-fītri*

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

#### E. Vokal Panjang

1. A Panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

#### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *sy-syayi'ah*

#### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul Islām*





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Ibu tercinta
- Istri dan Anak
- Teman-teman seangkatan





## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

(QS. An-Nisaa' : 58)

## ABSTRAK

Teguh Raharjo. 2011311007. 2019. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH CALON PENGANTIN YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN LENGKAP DI KUA KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Undang-undang tersebut beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara detail, tentang adanya dokumen kependudukan sebagai salah satu syarat bagi warga negara untuk melakukan pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tidak diaturnya ketentuan tentang dokumen kependudukan pada Undang-undang Perkawinan, menimbulkan salah persepsi bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Blado.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap penolakan pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang dan Solusi apa yang diberikan KUA Kecamatan Blado terhadap calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap.

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan konteks penelitian, penelitian ini termasuk jenis penelitian sosiologis/empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisis mengikuti Model Analisis Interaktif Miles & Huberman. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi terhadap subjek dan objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan studi peraturan perundangan yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis normatif, penolakan yang dilakukan KUA Kecamatan Blado terhadap pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam memberikan penolakan terhadap pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap, Kepala KUA Kecamatan Blado juga memberikan solusi bagi calon pengantin agar pendaftaran kehendak nikahnya dapat diterima. Solusi yang diberikan dimaksudkan agar calon pengantin tidak merasa kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Solusi tersebut dengan segera mendatangi Kantor Dukcapil untuk melengkapi dokumen kependudukan sehingga Pendaftaran kehendak Nikah dapat diterima.

**Kata kunci : Pendaftaran Nikah, Dokumen Kependudukan**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan penulis kesempatan belajar di kampus *Rahmatan lil Alamin* dan atas izin Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada sang tauladan umat manusia dan juga *khotamul ambiya' wal mursalin* beliau adalah Rasulullah SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau *fi yaumil akhir*. Amiin

Atas izin Allah Skripsi ini telah selesai disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini, adanya kesalahan karena khilaf ataupun tidak karena penulis hanyalah manusia biasa yang dapat menyelesaikan skripsi ini bukan dengan sendirinya, melainkan dengan berbagai bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kata pengantar ini izinkah penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. H. Mubarak. Lc. MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua penulis selama menjalani proses akademik di IAIN Pekalongan
5. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah berkenan membagi ilmunya kepada penulis dan semoga menjadi amal kebalikan beliau yang tidak akan terputus, Amiin.
7. Seluruh Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah menjadi partner penulis dalam berproses menimba ilmu di IAIN Pekalongan.


Orang tua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan segala yang terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat yang telah memberikan semangat dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dan akhir kata, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang serta keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, serta ilmu dan jasa yang telah beliau berikan kepada penulis dapat dijadikan amal sholeh yang tidak pernah terputus pahalanya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amiin.

Pekalongan, Januari 2019

Penulis,



Teguh Raharjo

NIM. 2011311007



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	16



<b>BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DAN DOKUMEN</b>	
<b>KEPENDUDUKAN .....</b>	<b>19</b>
A. Pencatatan Perkawinan .....	19
B. Dokumen Kependudukan .....	32
<b>BAB III PENOLAKAN PENDAFTARAN NIKAH DI KUA</b>	
<b>KECAMATAN BLADO .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	37
B. Penyajian Data .....	39
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PENDAFTARAN</b>	
<b>KEHENDAK NIKAH .....</b>	<b>50</b>
A. Alasan-alasan Penolakan bagi Calon Pengantin yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap.....	50
B. Tinjauan Yuridis.....	52
C. Solusi yang Diberikan KUA Kecamatan Blado.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
B. Kesimpulan.....	65
C. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Situasi kehidupan sosial politik, keamanan dan kemasyarakatanyang berlangsung saat ini telah memberikan indikasi bahwa perlu segeradiambil langkah-langkah penertiban dalam administrasi kependudukan.Esensi administrasi kependudukan adalah pelayanan kepada masyarakatuntuk memberikan dokumen penduduk sebagai konsekuensi adanyaperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang harus didaftar dandicatat serta ditertibkan dokumen penduduk. Dokumen tersebut berupaidentitas atau akta sebagai bentuk perlindungan dan pemberian hak-hakyang perlu dipenuhi oleh pemerintah dengan pelayanan yang professionaldan makin bermutu.<sup>1</sup>

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitandokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaaninformasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danpembangunan sektor lain.<sup>2</sup>Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikanpemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan

---

<sup>1</sup>Nursyahbani Katjasungkana, *Bunga Rampai Catatan Sipil dan Masalah yang Terkait*. (Jakarta : Primamedia Pustaka, 2003), hlm. 4.

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1



perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah.

Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. KUA Kecamatan sebagai salah satu Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan.<sup>3</sup>

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-undang tersebut, hukum perkawinan di Indonesia bukan hanya meliputi aspek keperdataannya saja namun aspek keagamaan juga karena pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>, karenanya keabsahan perkawinan di Indonesia menurut Undang-undang perkawinan bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pelaku perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan tersebut. Hal ini berarti jika suatu perkawinan telah dilaksanakan dan memenuhi rukun dan syarat nikah bagi umat Islam, maka perkawinan tersebut adalah sah, karena telah memenuhi unsur dari pasal 2 ayat (1)

(2) <sup>3</sup>Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi meskipun perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya tersebut dianggap sah, Namun untuk mendapat pengakuan dari negara atau pemerintah, perkawinan tersebut menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa setiap perkawinan yang terjadi di Indonesia harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuannya adalah supaya perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>5</sup>

Selanjutnya Undang-undang tersebut beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara detail, tentang adanya dokumen kependudukan sebagai salah satu syarat bagi warga negara untuk melakukan pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Tidak diaturnya ketentuan tentang dokumen kependudukan pada Undang-undang Perkawinan, menimbulkan salah persepsi bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Blado. Sebagian beranggapan bahwa asal tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang perkawinan maka permohonan kehendak nikah di KUA Kecamatan akan dapat diterima. Seperti yang dikemukakan oleh Maskuri yang harus melengkapi dokumen kependudukannya untuk bisa mendaftarkan kehendak nikahnya. Maskuri menyampaikan bahwa dirinya tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan akad nikah karena tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan KUA Kecamatan Blado telah bertindak melebihi

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2

kewenangannya.<sup>6</sup>Sementara pegawai KUA Kecamatan Blado berpendapat bahwa KUA Kecamatan mempunyai wewenang untuk menolak permohonan kehendak nikah apabila terdapat halangan atau kekurangan menurut peraturan yang berlaku.

Ketidaksamaan persepsi tersebut menimbulkan sedikit kendala karena terkadang terjadi adu argumentasi antara pegawai KUA Kecamatan Blado dengan calon pengantin atau wali ketika permohonan kehendak nikahnya ditolak. Setelah memberikan penjelasan tentang penolakan tersebut, KUA Kecamatan Blado mengeluarkan surat N8 dan N9 yang berisi alasan-alasan penolakan tersebut kepada calon pengantin/wali.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Penolakan Pendaftaran Kehendak Nikah Calon Pengantin yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penolakan pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang?

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Maskuri, warga desa Kalipancur Kecamatan Blado, wawancara pada tanggal 16 November 2018

2. Solusi apa yang diberikan KUA Kecamatan Blado terhadap calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap penolakan pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap.
2. Untuk mengetahui solusi yang diberikan KUA Kecamatan Blado terhadap calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap.

### D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan secara teori bagi pengembangan ilmu serta pengetahuan dan sebagai bahan masukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan.
2. Secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pembaca khususnya serta dijadikan acuan bagi KUA pada umumnya agar dapat dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan topik penolakan kehendak nikah. Beberapa penelitian terdahulu tersebut di antaranya :*Pertama*, Penelitian Faisah berjudul *Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya* yang menyatakan bahwa Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai akan berimbas pada sah dan tidaknya perkawinan tersebut. Sehingga dipandang penting adanya pencegahan yang dilakukan, guna tidak terjadinya pembatalan perkawinan. Maka diperlukanlah langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Kantor Urusan Agama (KUA) supaya dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pembatalan perkawinan.<sup>7</sup>

*Kedua*, Penelitian Ary Ardila berjudul *Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur*, yang membahas tentang Pegawai Pencatat Nikah menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan oleh pemohon karena usia anak pemohon belum mencapai 19 tahun dan menyarankan kepada pemohon agar mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Majelis hakim menggunakan dasar hukum pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan menetapkan tidak menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon

---

<sup>7</sup>Faisah, *Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*, Jurnal al-Qadha Volume 4 No. 1 Tahun 2017

sertamenganjurkan kepada anak pemohon agar mengajukan permohonanisbat nikah.<sup>8</sup>

*Ketiga*, Skripsi Wahyu Dhini Eka Syahputri, Tahun 2016 berjudul “*Analisis Yuridis terhadap Penolakan Pendaftaran Pernikahan Duda di Bawah Umur : Studi Kasus di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto*”, Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan penolakan pendaftaran pernikahan duda di bawah umur oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu adalah disebabkan karena usia calon pengantin pria masih di bawah usia minimum yakni 17 tahun 8 bulan dan tidak melampirkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan ketika mendaftar. Jika ditinjau secara yuridis, kepala KUA Kecamatan Dlanggu telah melaksanakan wewenangnya menurut Undang-undang dalam menolak kehendak nikah seorang duda di bawah umur yang tanpa melampirkan permohonan izin menikah dari Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

*Keempat*, PenelitianM. Basthomy Firdaus, Liliek Istiqomah dan Pratiwi PuspithoAndini berjudul “*Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Fakultas Hukum Universitas Jember. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penolakan pelaksanaan perkawinan oleh

<sup>8</sup>Ary Ardila, *Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur*, Jurnal al-Hukama Volume 04 Nomor 02 Desember 2014

<sup>9</sup> Wahyu Dhini Eka Syahputri, *Analisis Yuridis terhadap Penolakan Pendaftaran Pernikahan Duda di Bawah Umur : Studi Kasus di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Surabaya Tahun 2016

PPN terjadi karena calon pengantin tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan atau terdapat larangan kawin menurut hukum Islam, calon pengantin yang keberatan dengan penolakan pelaksanaan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat PPN tersebut berkedudukan untuk memeriksa dan memberikan keputusan terkait penolakan PPN tersebut.<sup>10</sup>

*Kelima*, Skripsi Syaukani Hamim, Tahun 2015 berjudul “Penolakan Kantor Urusan Agama atas pernikahan janda di bawah umur yang pernah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pihak KUA menolak untuk menikahkan janda di bawah umur karena KUA merupakan pelaksana Undang-undang dan harus melaksanakan apa yang ada dalam Undang-undang tersebut, alasan KUA tersebut mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal melakukan perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun.<sup>11</sup>

*Keenam*, Skripsi Nur Lailatus Safaa, Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Penghulu atas Wali *Ab’ad* Sebagai Pengganti Wali *Aqrab* (Studi di KUA Kecamatan Kesamben

---

<sup>10</sup>M. Basthomy Firdaus, dkk., *Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2014

<sup>11</sup> Syaukani Hamim, *Penolakan Kantor Urusan Agama atas pernikahan janda di bawah umur yang pernah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2015

Kabupaten Jombang)”, Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab tidak bisa dibenarkan dengan argumennya sendiri yang menyatakan bahwa ketika wali nasab *aqrab* masih ada maka wali nasab *ab’ad* tidak boleh menggantikan posisinya.<sup>12</sup>

*Ketujuh*, Skripsi Muhammad Raisul Umam, Tahun 2017 berjudul “Analisis Penolakan KUA Kedu Terhadap Wali Nikah Bertato (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)”, Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan yang dilakukan KUA Kedu dalam memutuskan pendapatnya bahwa seseorang yang bertato tidak boleh apabila menjadi wali dalam pernikahan karena wali tersebut tidak memenuhisyarat sebagai seorang wali yaitu tidak masuk dalam kriteria orang adil.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari pemaparan di atas maka terdapat persamaannya terletak pada fokus permasalahannya tentang penolakan pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan oleh KUA, sedangkan perbedaannya pada argumen yuridisnya yaitu Hukum Positif Indonesia serta *locus* penelitian yaitu di KUA Kecamatan Blado.

<sup>12</sup> Nur Lailatus Safaa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Penghulu atas Wali Ab’ad Sebagai Pengganti Wali Aqrab (Studi di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018

<sup>13</sup> Muhammad Raisul Umam, *Analisis Penolakan KUA Kedu Terhadap Wali Nikah Bertato (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga Tahun 2017



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan yakni di KUA Kecamatan Blado. Berdasarkan konteks penelitian, penelitian ini termasuk jenis penelitian sosiologis/empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>14</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado yang beralamat di Jalan Blado-Pagilaran Komplek Lapangan Olahraga Blado Telepon (0285) 4486213. Dengan objek penelitiannya yang terfokus pada penolakan pendaftaran kehendak nikah.

Pemilihan lokasi penelitian di KUA Kecamatan Blado didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 9

- a. Terjadi beberapa penolakan pendaftaran kehendak nikah oleh KUA Kecamatan Blado bagi calon pengantin karena alasan kekurangan dokumen kependudukan.
- b. Adanya salah persepsi pada sebagian masyarakat Kecamatan Blado yang menganggap bahwa KUA Kecamatan Blado telah bertindak melebihi kewenangannya dalam menolak pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Dalam rangka memperoleh informasi yang sebanyakbanyaknya agar dapat melengkapi kajian skripsi ini, penulismembutuhkan jenis data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ada.

Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data-data terkait penolakan pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan Blado. Peneliti menghimpun data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan pengolahan data adalah:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dan tempat secara langsung, diamati atau dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah tentang penolakan pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan Blado. Data ini diperoleh dengan melakukan

wawancara dengan Kepala, pelaksana KUA dan calon pengantin serta observasi tentang penolakan pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan Blado.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder yang akan dihimpun adalah data tentang gambaran umum KUA Kec. Blado dan arsip-arsip penolakan pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan Blado. Data ini diperoleh dari buku-buku yang diberikan oleh KUA Kecamatan Blado serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data tersebut seperti agenda surat masuk dan surat keluar dan buku pendaftaran nikah.

### b. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah dari pengakuan dari beberapa informan dan temuan beberapa dokumen. Data-data tersebut antara lain:

#### 1) Informan

Informan, yaitu orang yang memberikan informasi pada peneliti.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini disebutkan informan sebagai berikut:

##### a) Kepala KUA

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi V, Cet. XII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 122

b) Penghulu

c) Pelaksana KUA Kec. Blado

d) Calon pengantin yang ditolak permohonan kehendak nikahnya

2) Tempat

Tempat yang dijadikan sumber data adalah KUA Kecamatan Blado, meliputi proses perkawinan, dari mulai pendaftaran sampai terjadi penolakan kehendak nikah.

3) Dokumen

Dokumen adalah bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.<sup>16</sup> Beberapa dokumen yang berhasil dikumpulkan peneliti adalah buku-buku peraturan perundang-undangan tentang pernikahan, referensi mengenai perkawinan hukum perkawinan, serta dokumen dan arsip Kantor Urusan Agama Kec. Blado yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang harus dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh data atau informasi. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan

---

<sup>16</sup>Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 164

dan penginderaan. Manfaat observasi di lapangan peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, dapat diperoleh pandangan holistik atau menyeluruh.<sup>17</sup> Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Teknik ini dilakukan untuk mendapat data tentang penolakan pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan Blado.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yakni wawancara dengan Kepala KUA dan Pegawai KUA Kecamatan Blado untuk mendapatkan data tentang landasan penolakan KUA Kecamatan Blado dan solusi yang diberikan oleh KUA Kecamatan Blado kepada calon pengantin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>19</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang dianggap penting atau ada hubungannya dengan permasalahan tentang penolakan pendaftaran kehendak nikah melalui agenda surat keluar, arsip penolakan N8 dan

<sup>17</sup>Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 226

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 133.

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 231

N9 dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan administrasi kependudukan.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan kredibilitas informasi, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Menurut Moleong triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>20</sup> Peneliti menggunakan teknik ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang Penolakan pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan Blado yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Proses analisis mengikuti Model Analisis Interaktif Miles & Huberman yang membagi langkah-langkah

---

<sup>20</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 330

dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.
- b. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.
- c. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung, antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya.
- d. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara.
- e. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi, interaksi yang terus menerus antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan

pengumpulan data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir.

Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan metode tersebut maka penulis akan dapat memberikan analisis mengenai penolakan kehendak nikah di KUA Kecamatan Blado.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terdiri atas dua bagian dengan penjelasan sebagai berikut: Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, lembar pengesahan, nota pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

Bagian isi yang terdiri atas lima bab dengan penjelasan isi sebagai berikut; BAB I berisi Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustakadan sistematika penulisan.

BAB II tentang Perkawinan dan Dokumen Kependudukan, pada bab ini terdiri dari dua item yaitu kajian teori tentang Perkawinan dan kajian tentang Dokumen Kependudukan.

BAB III tentang Penolakan Kehendak Nikah di KUA Kecamatan Blado, pada bab ini memaparkan tentang data temuan penelitian yang terdiri gambaran umum obyek penelitian agar diketahui secara jelas tentang KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Penyajian data dari



hasil penelitian yang dilakukan, baik dari hasil dokumentasi, observasi, maupun wawancara tentang penolakan terhadap pendaftaran kehendak nikah karena dokumen kependudukan yang tidak lengkap.

BAB IV Tinjauan Yuridis terhadap Penolakan Pendaftaran Nikah bagi Calon Pengantin yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap, pada bab ini disajikan analisis data tentang tinjauan yuridis terhadap penolakan pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap dan solusi yang diberikan oleh KUA Kecamatan Blado terhadap calon pengantin.

BAB V Penutup, pada bab ini terdiri dua item yaitu kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis penolakan pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara yuridis normatif, penolakan yang dilakukan KUA Kecamatan Blado terhadap pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dalam memberikan penolakan terhadap pendaftaran kehendak nikah calon pengantin yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap, Kepala KUA Kecamatan Blado juga memberikan solusi bagi calon pengantin agar pendaftaran kehendak nikahnya dapat diterima. Solusi yang diberikan dimaksudkan agar calon pengantin tidak merasa kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Solusi tersebut dengan segera mendatangi Kantor Dukcapil untuk melengkapi dokumen kependudukan sehingga Pendaftaran kehendak Nikah dapat diterima.

#### B. Saran

Dari beberapa temuan hasil penelitian, peneliti menyampaikan saran-saran :

1. Bagi masyarakat agar melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen kependudukan yang dimilikinya, agar hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan dapat terpenuhi secara paripurna.
2. Bagi calon pengantin yang akan melakukan pendaftaran kehendak nikah ke KUA Kecamatan Blado untuk mengajukan pendaftaran kehendak nikahnya minimal 10 (sepuluh) hari kerja supaya mempunyai waktu apabila terjadi penolakan karena dokumen yang kurang.
3. Bagi Kepala dan staff KUA Kecamatan Blado agar lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan dan SOP yang telah digariskan sebagai Kantor yang berbasis pelayanan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Abi Abdilllah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. *al-Jami'u al-Shahih*. Kairo: al-Mathba'ah as-Salafiyah.
- al-Turmuzi. *Al-Jami' al-Shahih*. Juz II. Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyah.
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. Undang-Undang No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana
- BPS Kabupaten Batang. 2018. *Kecamatan Blado dalam Angka Tahun 2018*
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Tertib Administrasi Kependudukan*. dalam <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/>. diakses pada tanggal 6 Desember 2018
- Imam Suprayogo. 2001. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. 2017. *Standar Operasional Prosedur*
- Kompilasi Hukum Islam
- Lexi J. Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- M. Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. Basthomy Firdaus. dkk. 2014. *Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Fakultas Hukum Universitas Jember



Muhammad Raisul Umam. 2017. *Analisis Penolakan KUA Kedu Terhadap Wali Nikah Bertato (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga

Nur Lailatus Safaa. 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Penghulu atas Wali Ab'ad Sebagai Pengganti Wali Aqrab (Studi di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nursyahbani Katjasungkana. 2003. *Bunga Rampai Catatan Sipil dan Masalah yang Terkait*. Jakarta : Primamedia Pustaka

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013

Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi V. Cet. XII. Jakarta: Rineka Cipta. 2002

Sutrisno Hadi. 1998. *Metode Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset

Syaukani Hamim. 2015. *Penolakan Kantor Urusan Agama atas pernikahan janda di bawah umur yang pernah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Tim Penyusun. *Profil KUA Kecamatan Blado Tahun 2018*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan



Wahyu Dhini Eka Syahputri. 2016. *Analisis Yuridis terhadap Penolakan Pendaftaran Pernikahan Duda di Bawah Umur : Studi Kasus di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Surabaya





## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : TEGUH RAHARJO  
NIM : 2011311007  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Ds. Selopajang Barat RT 002/001  
Kecamatan Blado Kabupaten Batang  
No. HP : 081392387140  
Email : teguh.raharjo@outlook.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Cokro : Lulus tahun 1989
2. SMPN 1 Blado : Lulus tahun 1992
3. SMAN 1 pekalongan : Lulus tahun 1995

### KELUARGA

1. Istri : Rina Naeni Muyasaroh
2. Anak :
  1. Kalila Kanza Amaly
  2. Bilqis Shidqiya Mumtaza



## KEMENTERIAN AGAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TEGUH RAHARJO  
NIM : 2011311007  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : teguh.raharjo@outlook.com  
No. Hp : 081392387140

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PENDAFTARAN KEHENDAK  
NIKAH CALON PENGANTIN YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN  
KEPENDUDUKAN LENGKAP DI KUA KECAMATAN BLADO KABUPATEN  
BATANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



TEGUH RAHARJO  
NIM 2011311007

